

Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah

Pusporini¹⁾, Tati Handayani²⁾, Lina Aryani³⁾, Anggi Angga Resti^{4*)}

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*Email korespondensi: anggianggaresti@upnvj.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah bagaimana Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan koperasi syariah di KKS Baiturrahman Mitra Umat, dampak positif dan negatif, peran dan strategi yang dilakukan koperasi KKS Baiturrahman Mitra Umat agar masyarakat mau bergabung. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan koperasi syariah, staf koperasi serta anggota koperasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan KKS Baiturrahman Mitra Umat ini didasari oleh payung hukum. Selanjutnya, KKS Baiturrahman Mitra Umat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dari segi ekonomi. Kendala tidak ditemukan, karena pada dasarnya KKS Baiturrahman Mitra Umat membantu masyarakat agar mendapatkan kemakmuran dan terbebas oleh riba. KKS Baiturrahman Mitra Umat telah berperan baik dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah meskipun ada beberapa kendala dan rencana kerja yang belum terselesaikan. Setidaknya, KKS Baiturrahman Mitra Umat berhasil menghindarkan masyarakat dari rentenir atau lintah darat dengan bunga yang mencekik. Sementara itu, KKS Baiturrahman Mitra Umat telah melakukan strategi dengan cara aktif masuk ke majelis taklim, menyebar brosur ke pasar serta melakukan sosialisasi di perkumpulan-perkumpulan sekolahan. Meskipun itu belum terlalu maksimal, namun setidaknya telah mampu memperkenalkan KKS Baiturrahman Mitra Umat ke Masyarakat.

Keywords : Koperasi Syariah, Pembiayaan, Peran

Abstract

The purpose of this study is how the Role of Sharia Cooperatives in Financing Small and Medium Enterprises. The research uses descriptive-qualitative research methods using data collection techniques through interviews, observation and documentation. Describes the implementation of sharia cooperative financing in the Baiturrahman Mitra Umat, the positive and negative impacts, the role and strategy carried out by the Baiturrahman Mitra Umat PSC cooperative so that the community wants to join. The subjects in this study were sharia cooperative leaders, cooperative staff and cooperative members. The results of this study show that the implementation of the Baiturrahman Mitra Umat PSC financing is based on a legal umbrella. Furthermore, KKS Baiturrahman Mitra Umat provides benefits for the community, especially in terms of economy. Kendala was not found, because basically KKS Baiturrahman Mitra Umat helped the community to get prosperity and be free by usury. KKS Baiturrahman Mitra Umat has played a good role in managing the financing of small and medium enterprises despite some obstacles and unresolved work plans. At least, the Baiturrahman Mitra Umat PSC has succeeded in preventing the community from loan sharks or loan sharks with suffocating flowers. Meanwhile, KKS Baiturrahman Mitra Umat has carried out a strategy by actively entering the taklim assembly, distributing brochures to the market and conducting socialization in school associations. Although it has not been too optimal, it has at least been able to introduce the Baiturrahman Mitra Umat PSC to the Community.

Keywords : Sharia Cooperatives, Financing, Role

Saran sitasi: Pusporini., Handayani, T., Aryani, L., & Resti, A. A. (2023). Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 240-248. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7401>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7401>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara dapat diketahui dari sisi pendapatan, kesejahteraan, dan kesehatan dalam negara itu sendiri. Kesejahteraan dalam suatu negara sangat penting untuk di berikan. Alasannya, jika suatu negara tidak sejahtera maka perkembangan dan peningkatan terhadap negara tersebut terjadi. Jika suatu negara sehat dan sejahtera maka pendapatan dalam suatu negara meningkat. Bila pendapatan suatu negara meningkat mengalami perubahan serta perkembangan maka masyarakatnya akan sejahtera dan sehat. Oleh karena itu, segala peningkatan dalam suatu negara yang menjadi patokan yaitu masyarakat dalam negara itu sendiri. Salah satu cara dalam suatu negara yang sejahtera memiliki perputaran ekonomi yang stabil (Hutagalung, 2021). Perekonomian di Indonesia sebenarnya menganut prinsip kebersamaan atau gotong-royong dengan cara saling membantu satu sama lain. Kenyataan tersebut tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Perwujudan kegiatan perekonomian berdasarkan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi (Lindiawatie & Shareza D, 2018).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang penting dalam penguatan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan. KJKS memiliki peran sebagai *agent of asset distribution* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan baitul maal yang memiliki fungsi sebagai lembaga lembaga sosial dan baitul tamwil sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah. Gerakan ekonomi syariah dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah mulai berkembang sebagai solusi dari permasalahan perekonomian di Indonesia sebagai penyeimbang dari lembaga keuangan konvensional dengan sistem ekonomi kapitalis. Merespon perkembangan dan aspirasi masyarakat, khususnya para pelaku BMT, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 yang mengatur tentang Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Melalui peraturan tersebut keberadaan BMT yang semula merupakan lembaga keuangan non formal dapat berubah menjadi lembaga formal berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) (Novitasari, 2019).

KJKS sebagai lembaga koperasi merupakan wadah usaha bersama yang memiliki fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di KJKS dan dikelola sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro anggota KJKS. Simpanan yang terkumpul tersebut ternyata belum dapat memenuhi permintaan pembiayaan dari seluruh anggota sehingga dibutuhkan strategi pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro anggota koperasi, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari modal luar. Konsep utama operasional dari KJKS adalah menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Asas usaha KJKS berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Hal inilah yang menjadikan KJKS tidak semata-mata mencari keuntungan seperti halnya koperasi konvensional tetapi lebih kepada prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) sedangkan di sisi lain dalam melakukan pembelian menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) (Novitasari, 2019).

Namun dalam praktek atau penerapannya di masyarakat, KJKS ternyata belum dapat memberikan dampak positif bagi penguatan gerakan perekonomian masyarakat terutama kepada pedagang kecil dan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM. Hal ini terbukti dengan masih banyak ditemukannya fenomena lintah darat yang sarannya adalah pedagang-pedagang kecil di daerah Depok. Modusnya adalah dengan memberikan mereka pinjaman tapi di awal sudah dipotong terlebih dahulu. Selain itu selama tahun 2021 akibat pandemi virus Korona (*Covid-19*) memberikan dampak besar kepada pelaku UMKM, sehingga penjualan atau permintaan menurun adalah 48,6 persen UMKM tutup sementara dan 30,5 persen UMKM mengalami penurunan permintaan domestik. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM antara lain, produksi terhambat, penjualan/permintaan/pelanggan menurun, permodalan, sulitnya bahan baku, dan distribusi yang terhambat. Guna pemulihan ada beberapa program yang akan

dijalankan DKUM Kota Depok di tahun 2022 (radardepok.com, 2021).

Dengan adanya fenomena yang marak terjadi saat ini, hal ini sudah seharusnya menjadikan perhatian oleh dinas terkait maupun lembaga resmi perbankan. Sebab pasalnya selain sudah banyak memakan korban, kehadiran lintah darah itu juga diyakini tidak memiliki izin operasional sebagai lembaga pembiayaan. Hal ini juga menunjukkan masih gagalnya dinas terkait khususnya lembaga perbankan dalam hal ini koperasi syariah dalam melakukan pembiayaan usaha kepada masyarakat khususnya pedagang kecil dan usaha kecil menengah. Seharusnya dengan banyak bermunculannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat menguatkan perekonomian khususnya bagi pedagang kecil dengan menyediakan pembiayaan atau kredit lunak untuk pelaku usaha kecil agar nantinya dapat memberdayakan ekonomi masyarakat Bojonggede sendiri. Hal inilah yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis mengenai sejauh mana peran yang dapat dilakukan Koperasi Syariah (KKS) Baiturrahman Mitra Umat terutama dalam memberantas fenomena lintah darat yang kini kian marak mengincar pedagang-pedagang kecil di daerah Bojonggede. Melihat beberapa kenyataan di atas, membuat penulis terinspirasi untuk menganalisis *Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Perumusan masalah pada penelitian bagaimana peran Koperasi Syariah (KKS) Baiturrahman Mitra Umat dalam pembiayaan UMKM.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji peranan Koperasi Syariah (KKS) Baiturrahman Mitra Umat dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah, subjek penelitiannya yaitu Koperasi syariah yang dijadikan subjek. Selain itu, pada penelitian ini menekankan pada peranan dan juga strategi yang dilakukan (KKS) Baiturrahman Mitra Umat agar masyarakat sekitar dapat ikut bergabung menjadi anggotanya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Abdussamad, 2021) menyatakan bahwa, penelitian deskriptif adalah penyajian data melalui table, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan *modus*, *median*, *mean* (pengukuran tendensi central), perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Sementara metode kualitatif, yaitu

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dimana kebenaran sesuai dengan hakekat obyek, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pengurus (KKS) Baiturrahman Mitra Umat dan UMKM yang dibiayai oleh (KKS). Penggunaan instrumen riset utama dalam mengumpulkan data primer adalah wawancara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden penelitian, yaitu pengurus (KKS) Baiturrahman Mitra Umat dan UMKM yang dibiayai oleh (KKS) Baiturrahman Mitra Umat. Data ini diambil berdasarkan wawancara kepada responden. Data sekunder diperoleh melalui data-data dari Dinas Koperasi dan pengurus (KKS) Baiturrahman Mitra Umat.

Menurut (Abdussamad, 2021), analisis data mempunyai posisi strategis dalam suatu penelitian. Namun perlu di mengerti bahwa dengan melakukan analisis tidak dengan sendiri dapat langsung menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Menginterpretasikan berarti kita menggunakan hasil analisis guna memperoleh arti/ makna. Sedangkan Interpretasi mempunyai dua arti yaitu: sempit dan luas. arti sempit yaitu interpretasi data yang dilakukan hanya sebatas pada masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Sedangkan interpretasi dalam arti luas yaitu guna mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga melakukan intervensi dari data yang diperoleh dengan teori yang relevan dengan penelitian tersebut.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Nasution dalam (Sugiyono, 2011), menyatakan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Peran adalah suatu pemetakan pikiran atau mind mapping yang dikembangkan agar dapat memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan (Suhartatik, 2020). Secara etimologi koperasi berasal dari kata cooperative (co: bersama-sama dan operation: bekerja) yang berarti bekerja sama. Sehingga dengan demikian, bekerja sama tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun anggota yang mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama (Sukmayadi, 2020).

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi yaitu suatu badan usaha yang terdiri perorangan atau berkelompok dengan operasionalnya berlandaskan pada asas kekeluargaan serta memiliki tujuan untuk ikut serta dalam membangun ketertiban perekonomian nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 1992).

Pemerintah melahirkan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) sebagai industri keuangan berbasis syariah untuk dapat membantu masyarakat. Menurut (Sukmayadi, 2020). KJKS merupakan sebuah koperasi yang berkembang di Indonesia yang pada teknis operasionalnya menggunakan pola syariah dengan aturan serta ajaran yang diberikan oleh Allah swt.

BMT dalam pengelolaannya menitikberatkan pada bidang keuangan seperti pemanfaatan dan penyimpanan dana sehingga bentuk BMT yang ideal adalah KJKS yang sesuai dengan ketentuan Menteri Koperasi Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan koperasi jasa keuangan syariah (Buchori, N.S, Harto, P.P, & Wibowo, 2019). Namun, berdasarkan pasal 36 pada peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, menyatakan bahwa KJKS dalam operasionalnya tidak berlaku dan telah mengganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPP) (Kementerian koperasi dan ukm, 2016).

Kehadiran KSPPS dalam keuangan mikro syariah dapat membantu masyarakat dan memberikan ciri khas lembaga keuangan di Indonesia. Pada dasarnya peran serta fungsi dari KSPPS yaitu sebagai tamwil atau lembaga bisnis dan juga sebagai fungsi sosial yakni dengan melakukan pengumpulan,

pengelolaan, dan pendistribusikan dana ZISWAF (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019).

Pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Halim, 2020).

3.2. Pembahasan

3.2.1. Profil Koperasi

Koperasi Konsumen Syariah (KKS) Baiturrahman Mitra Umat adalah sebuah koperasi yang terletak di Pondok Bambu Kuning Blok B-I/10 di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KKS Baiturrahman Mitra Umat berdiri pada tanggal 11 Desember 2007 dan termasuk koperasi primer kabupaten/kota. Awalnya KKS Baiturrahman Mitra Umat berdiri sebagai BMT sebagai badan hukumnya. Namun, pada tahun 2015, ketika OJK menetapkan kebijakan bahwa BMT harus di bawah OJK, serta adanya persyaratan yang dirasakan BMT Baiturrahman terlalu berat, maka BMT memutuskan untuk beralih ke badan hukum koperasi dan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM.


Sebagai koperasi, KKS Baiturrahman memiliki visi untuk menjadikan koperasi sebagai wadah untuk meningkatkan taraf ekonomi, kualitas diri, kemandirian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota dan masyarakat. Tujuan KKS Baiturrahman Mitra Umat ialah memajukan kesejahteraan anggota, terkhusus masyarakat umum serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil dan Makmur sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun misi yang dijalankan adalah sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Mendorong partisipasi aktif anggota untuk bertransaksi dengan Koperasi;
- c. Menciptakan kesejahteraan bagi seluruh para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- d. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota;

- e. Berkontribusi dan turut serta dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia;
- f. Membuka diri untuk bermitra dengan pihak pemerintah dan swasta dalam mengembangkan koperasi.

Badan hukum Koperasi Konsumen Syariah Baiturrahman Mitra Umat adalah koperasi dan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM.

Pendirian lembaga disahkan dalam SK Kementerian Koperasi dan UMKM Nomor 518/125/BH/KPTS/KUKM/2007. Bentuk koperasi ini adalah primer kabupaten/kota dan termasuk kelompok koperasi serba usaha. Sektor usaha koperasi berupa perdagangan besar atas dasar balas jasa. Adapun struktur organisasi pada KKS Baiturrahman sebagai berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi KKS Baiturrahman

3.2.2. Pelaksanaan Pembiayaan Koperasi Syariah di KKS Baiturrahman

Dalam melakukan pembiayaan ke pedagang kecil dan UKM-UKM yang tersebar di wilayah KKS Baiturrahman berperan dengan berpegang pada produk- produk pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka menyalurkan dana kepada pedagang kecil, pelaku usaha, maupun UKM yang mau bermitra dengan KKS Baiturrahman. Produk-produk yang dimiliki oleh KKS Baiturrahman ada beberapa yaitu seperti seperti investasi dan pembiayaan, ritel, penggalangan dan penyaluran dana, market place.

“Disini kan ada beberapa layanan, seperti investasi dan pembiayaan, ritel, penggalangan dan penyaluran dana, market place. Untuk

akadnya sendiri kami lebih banyak menggunakan akad jual-beli yaitu murabahah dan ijarah”.

Lalu, ketika ditanya mengenai syarat apa saja yang diperlukan untuk menjadi anggota koperasi, Pak Ibnu selaku salah satu pengurus koperasi mengatakan bahwa syaratnya hanya mengisi formulir, KTP, Kartu keluarga, serta membayar simpanan wajib dan simpanan pokok.

“Sebelum menjadi anggota ya dia harus mengisi formulir pendaftaran persyaratan itu ada botol kopi KTP, kartu keluarga. Terus bayar cicilan pokok besarnya 100.000 dan simpanan wajib 20.000 ”

Selanjutnya, mengenai jumlah maksimal dana yang dapat dipinjam, pihak KKS Baiturrahman

menyatakan bahwa untuk pembiayaan maksimal sebesar Rp. 150 juta.

“Untuk maksimumnya 150 juta, itu dari pembiayaan. Kami hanya memberikan modal, dan yang pasti sesuai kebutuhan. Alhamdulillah dengan bertambahnya modal kita, sekarang kami tidak hanya menyediakan pembiayaan produktif saja namun juga ada pembiayaan konsumtif contohnya mau bayar anak sekolah, beli handphone, dll. Kami juga terus mengembangkan untuk pembiayaan lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan syar’i.”

Ketika ditanya apakah masyarakat umum juga dapat melakukan pinjaman, Ibu Desi sebagai salah satu anggota KKS Baiturrahman mengatakan bahwa boleh, namun harus bergabung terlebih dahulu menjadi anggota koperasi.

“Bisa, tapi harus bergabung jadi anggota dulu. Itu maksudnya yang sudah menjadi anggota pasti, di luar anggota tidak boleh, tidak bisa memang.”

Terkait sistem penagihan sendiri, hanya ada 1 sampai 2 orang yang dibagi untuk melakukan penagihan saat sudah jatuh tempo.

“1 orang saja, sebelum ke kantor bisa ke 7 titik, dan itu sudah terjadwal. Namun kalau orang itu (penagih) sakit, maka kadang saya gantikan. Namun terkadang juga ada yang tidak terambil karena harus ada yang *stay* di kantor”.

3.2.3. Manfaat dan Kendala dari Layanan di

Koperasi Syariah Baiturrahman

KKS Baiturrahman memberikan banyak hal positif kepada masyarakat. Hal tersebut diperjelas dengan pendapat dari beberapa anggota koperasi, yaitu Ibu Daifi, Ibu Ika, dan Ibu Hani. Menurut mereka, selama menjadi anggota koperasi syariah Baiturrahman, mereka merasa sangat terbantu baik itu dari pembiayaan modal maupun juga fasilitas yang diberikan koperasi yaitu mereka dapat menaruh dagangannya di koperasi.

“Kalau bergabung jadi anggota saya sudah sejak 2021. Jadi kami punya toko namanya toko etal yang ada dibawah naungan koperasi. kami berharap teman-teman yang meramaikan toko etal juga bergabung dalam koperasi supaya koperasi juga jalan. Jadi akhirnya kami

bergabung itu karena ada himbuan itu tadi supaya kami bisa menitipkan barang juga di toko gitu. Kadang-kadang bisa menitipkan barang di situ biar bisa mengambil barang juga dari situ dengan harga yang lebih murah bisa meningkatkan hasilnya di situ dan kemarin juga sudah mulai berjalan. Kalau merasakan manfaat secara signifikan sih belum ya tapi ya itu tadi, barang-barang kita bisa masuk ke sana terus.”

Begitu pula dengan Ibu Ika yang berjualan mie ayam. Setelah mengenal dan bergabung menjadi anggota KKS Baiturrahman, ia sangat bersyukur karena dengan melakukan pinjaman, ia bisa terus mengembangkan usahanya.

“Alhamdulillah ketolong ibu, dan juga kita jadinya banyak teman yang berpengalaman. Saya ini Bu tadinya dari teman ke teman, saya kan belum buka masih kecil belum ada ini gitu ya masih buka biasa aja ya. Insya Allah Sekarang saya sudah buka gitu ya lebih besar lagi.”

Hal sama juga diutarakan oleh Ibu Hani yang telah bergabung menjadi anggota KKS Baiturrahman selama 2 tahun, dan memiliki usaha handmade atau kerajinan tangan seperti tas kulit, ecoprint, dan lainnya.

“Saya usahanya handmade bikin ecoprint seperti ini tas kulit. Alhamdulillah saya ke bantu Kalau misalnya saya perlu dadakan gitu, ya saya juga minjamnya juga kan nggak terlalu ini ya kalau memangnya buat pameran kemana kemana gitu ya buat nambah-nambahin produksi gitu Alhamdulillah bu buat transport gitu kan kita harus punya pegangan ya kalau mau.”

Selain manfaat, peneliti juga menanyakan kendala kepada para anggota, namun mereka menyatakan bahwa belum ada kendala yang mereka rasakan selama menjadi anggota KKS Baiturrahman ini. Berikut penuturan anggota:

“Alhamdulillah ga ada, baik-baik aja. pengurus juga alhamdulillah, diberi kemudahan.”

Sama halnya dengan Ibu Ika yang memberikan tanggapan terhadap adanya KKS Baiturrahman ini yang bermanfaat dan menolong dirinya.

“Bermanfaat, menolong, juga saya jadi banyak teman, banyak relasi, dapat ilmu, pengalaman gitu.”

Selanjutnya, Ibu Desi selaku pengurus mengungkapkan sempat adanya kendala bagi pengurus, namun masih dapat diatasi.

“ini lancar alhamdulillah ya ada pasti kendala-kendala ya tapi tidak terlalu ini. Kendala yang utama, kredit macet ada berapa persen kira-kira mungkin ada sekitar 15-an kali ya sampai 15% tapi tetep masih jadi anggota tetap. Jadi gini, pengurus itu terutama sekarang ketua ya, ketua Bu Teja itu mencari solusinya itu dengan cara pendekatan lebih persuasif. Maksudnya mendatangi ada kendala apa? Ada masalah apa sih dengan usahanya? Kenapa kok bisa terjadi kredit macet gitu. Secara kekeluargaan, Alhamdulillah yang tadinya mungkin kira-kira tidak bisa membayar tapi akhirnya lama-lama terbayar karena dicicil, karena kita kan Syariah ya, kalau Syariah itu tidak ada denda tidak ada apa ya penambahan-penambahan bunga atau apa jadi gitu tidak berhenti berusaha gitu kan tidak kita kira bakal kembali semua itu Alhamdulillah kembali dengan cara pendekatan tadi”.

Beberapa pernyataan diatas membuktikan bahwa KKS Baiturrahman memiliki kebermanfaatn bagi masyarakat khususnya dalam hal ekonomi. Sementara untuk kendalanya, sempat terjadinya kredit macet namun hal ini dapat diatasi secara kekeluargaan oleh pihak terkait, karena ini koperasi syariah sehingga tidak ada penambahan pada pinjaman sehingga tidak memberatkan masyarakat.

3.2.4. Peran dan Strategi yang Dilakukan KKS

Baiturrahman Agar Masyarakat Berminat Bergabung

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang sebenarnya memiliki peran sebagai agent distribusi aset dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan baitul maal yang memiliki fungsi sebagai lembaga lembaga sosial dan baitul tamwil sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah. KKS Baiturrahman selain melakukan pembiayaan modal kerja, juga memberikan fasilitas pembiayaan retail yang diperuntukkan untuk pedagang-pedangan kecil yang biasanya berjualan di pasar-pasar dadakan, home industry, pasar pasar tradisional di sekitar Kecamatan Bojonggede dan untuk masyarakat menengah kebawah.

Maka dari itu seharusnya, dengan hadirnya KKS Baiturrahman ini maka masyarakat lebih banyak

terbantu dan terhindar dari lintah darat. Oleh karena itu, strategi sangat dibutuhkan guna menarik perhatian masyarakat untuk turut bergabung menjadi anggota KKS Baiturrahman ini. Beberapa strategi yang telah dilakukan adalah seperti menyebar brosur di acara bazar, maupun juga dari mulut ke mulut.

“promosi sudah mulai berjalan di sekitar bulan juli. Juli 2007. Kayak ada bazar apa kita kayak gitu gitu kita ngadain event event gitu untuk menarik minat masyarakat kita gitu ya itu. terus kita juga sempat menyebarkan angket. hal yang simple aja gitu kan selama ini. misalnya ditanya sebagai apa, kalau pedagang selama ini kesulitan enggak apa apa namanya? Permodalan ini juga sumbernya dari mana nih gitu kayak gitu aja gitu loh kita gali segala macam gitu ya karena apa sih ya mereka rata rata secara umum berhubungan dengan yang yang instan gitu, bank keliing”.

“awal2 sebar brosur, misal saat ada event halal bihalal, event arisan, dll. Setiap pendapatan disisihkan 10% untuk menanggung risiko. Kita lihat terlebih dahulu besar kecil keuntungan nasabah, baru dapat diambil keputusan mau ambil keuntungan berapa. Jadi informasi tentang koperasi ini lebih ke mulut ke mulut”.

Seperti jawaban Ibu Ika dan Ibu Hani, bahwa mereka mengetahui informasi tentang koperasi ini dari Bu Desi.

“Dari Bu Desi sih”.

“Dari Bu Desi”.

Salah satu strategi pengenalan KKS Baiturrahman kepada masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi.

“Makanya target tahun ini sebenarnya memperluas sosialisasi kita dengan kembali kan kemarin juga sempat sempat tidak ada sama sekali sosialisasi Nah sekarang nih mulai kembali lagi untuk ditata”.

Lalu, untuk strategi sosialisasi dilakukan mulai dari RT, RW serta UKM di sekitar koperasi.

“dari RT RT sama dari yang UKM ini kan kalau UKM ini kan kita anggotanya juga udah lumayan banyak cuma memang kalau kami kan terdiri dari 9, 8 Desa 1 kelurahan . jadi agak jauh Mereka juga di sana ada sudah ada Koperasi juga. jadi

lebih diutamakan memang yang lebih dekat dengan lingkungan dengan lingkungan kita”.

Ibnu sebagai salah satu pengelola koperasi menambahkan bahwa peningkatan jumlah anggota koperasi ini dalam setahun bisa sekitar 20 orang.

“dalam setahun bisa bertambah 20an”.

Selanjutnya Ibu Desi selaku salah satu pengurus KKS Baiturrahman ini mengatakan bahwa untuk pangsa pasar dari koperasi ini tidak hanya UMKM namun juga masyarakat umum, siapa saja boleh bergabung.

“UMKM dan masyarakat secara umum. tidak terbatas. kecuali kalau masyarakat secara umum itu lebih kepada ini ya perekrutan anggota mereka juga Ya maksudnya memperbesar kita kan dengan banyaknya anggota jadi itu modal kita punya lebih banyak Nah kalau untuk UKM itu lebih diutamakan mereka tuh pembiayaan-pembiayaan gitu”.

Mayoritas anggota koperasi ini adalah ibu-ibu yang merupakan pelaku UMKM.

“Klasifikasi itu kami belum tau. Kebanyakan ibu-ibu. Yang kami amati, kebanyakan anggota kami dari UMKM. Masyarakat kebanyakan masih ragu dengan koperasi”.

Selanjutnya, terkait program baru yang mungkin akan diluncurkan oleh KKS Baiturrahman ini belum ada.

“Belum, karena ini juga kan kita belum ada rapat berikutnya. ada rapat rutin tiap bulan”.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa KKS Baiturrahman telah melakukan beberapa strategi yaitu dengan menyebarkan brosur di acara besar seperti bazar, acara halal bihalal, bahkan arisan. Tidak hanya itu, strategi lain yang juga dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan berupa pengenalan tentang KKS Baiturrahman ini mulai dari RT, RW, serta para pelaku UMKM khususnya di sekitar wilayah KKS Baiturrahman ini. Selebihnya, pengenalan terhadap KKS Baiturrahman terjadi dari mulut ke mulut. Meskipun hasil dari itu belum terlalu maksimal, namun setidaknya telah mampu memperkenalkan KKS Baiturrahman ke Masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat juga membuat pelaksanaan strategi tersebut terhambat. Masyarakat, khususnya menengah ke bawah belum

memahami tentang koperasi syariah, jadi mereka masih beranggapan bahwa koperasi itu semuanya sama, sehingga mereka masih cenderung meminjam ke rentenir.

Peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota atau calon anggota dapat ditandai dari adanya peningkatan minat para pelaku UMKM terhadap KKS Baiturrahman, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan social ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggotanya, agar menjadi lebih amanah (dapat dipercaya), fathonah (professional), istiqomah (konsisten dan konsekuen) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas, bahwa KKS Baiturrahman telah berhasil menumbuhkan iklim usaha yang baik dalam masyarakat dan dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta pembiayaan khususnya terhadap pedagang- pedagang kecil dan pelaku usaha Unit Kegiatan Menengah. Dengan kepercayaan yang terus meningkatkan diharapkan fenomena lintah darat yang marak terjadi dapat segera teratasi sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi sendiri, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi melalui sistem syariah, mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya dan pada akhirnya meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS atau KSPPS (Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan adalah: (1) Pelaksanaan pembiayaan KKS Baiturrahman didasarkan oleh payung hukum, (2) KKS Baiturrahman memberikan kebermanfaat terhadap masyarakat terutama dari segi ekonomi, Sementara untuk kendala pelaksanaannya bagi anggota tidak ada, namun dalam operasionalnya sempat terjadi kredit macet. Namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan, dimana nasabah mencicil pinjamannya yang tetap dan terbebas dari penambahan atau bunga karena merupakan koperasi syariah. Sehingga hal tersebut tidak memberatkan masyarakat. (3) KKS Baiturrahman telah berperan baik dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah. meskipun ada beberapa kendala dan rencana kerja yang belum terselesaikan. Setidaknya, KKS Baiturrahman Berhasil menghindarkan masyarakat dari rentenir atau lintah darat dengan bunga yang mencekik. Sementara itu, KKS Baiturrahman telah melakukan strategi dengan cara menyebarkan brosur di acara besar seperti bazar, acara halal bihalal, bahkan arisan. Tidak hanya itu, strategi lain yang juga dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan berupa pengenalan tentang KKS Baiturrahman ini mulai dari RT, RW, serta para pelaku UMKM khususnya di sekitar wilayah KKS Baiturrahman ini. Selibhnya, pengenalan terhadap KKS Baiturrahman terjadi dari mulut ke mulut. Meskipun itu belum terlalu maksimal, namun setidaknya telah mampu memperkenalkan KKS Baiturrahman ke Masyarakat.

Saran yang diberikan adalah meningkatkan pelayanan serta program untuk menarik minat masyarakat dan KKS Baiturrahman menambah jumlah karyawan agar dapat lebih maksimal mensosialisasikan tentang keberadaannya

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Rekan Dosen, para mahasiswa dan keluarga atas dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini

dapat bermanfaat untuk masyarakat luas khususnya dalam berinvestasi serta pembiayaan terhadap pedagang- pedagang kecil dan pelaku usaha Unit Kegiatan Menengah dalam hal memberikan manfaat terhadap masyarakat dari segi ekonomi Tentunya karya ilmiah ini terdapat kelemahan yang perlu disempurnakan untuk penelitian selanjutnya.

6. REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Buchori, N.S, Harto, P.P, & Wibowo, H. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*. Rajagrafindo Persada.
- Hutagalung, M. W. & B. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498.
- Kementerian koperasi dan ukm. (2016). *Kementerian Koperasi dan UKM*.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). *Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Keuangan Mikrosyariah Di Indonesia*.
- Lindiatwatie & Shareza D. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT BUMI Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 2(1), 1–12.
https://doi.org/10.22236/alurban_vol2/is1pp1-12
- Novitasari, T. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 119–145.
<https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.119-145>
- Otoritas Jasa Keuangan. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Peraturan Bpk*, 25, 1–57.
- radardepok.com. (2021). *Selama Pandemi Covid-19 48,6 % UMKM di Kota Depok Tutup*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartatik, T. (2020). *Implementasi Peran Supak Gorong Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia* (1st ed.). Mutimedia Edukasi.
- Sukmayadi. (2020). *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek* (1st ed.). Alfabeta.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. LP3ES.